

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, keberadaan pasar tradisional bukan semata urusan ekonomi tetapi lebih jauh kepada norma, ranah budaya, sekaligus peradaban yang berlangsung sejak lama di berbagai wilayah Indonesia. Keberadaan pasar tradisional sebagai pusat kegiatan ekonomi masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Pasar tradisional merupakan salah satu sektor perekonomian yang sangat penting bagi mayoritas penduduk di Indonesia sehingga dalam pembangunannya akan memberikan kontribusi bagi dinamika ekonomi masyarakat dan menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan pengangguran dan kemiskinan pengertian pasar dapat dititik beratkan dalam arti ekonomi yaitu untuk transaksi jual dan beli.

Pada prinsipnya, aktivitas perekonomian yang terjadi di pasar di dasarkan dengan adanya kebebasan dalam

bersaing, baik itu untuk pembeli maupun penjual.¹ Pasar tradisional adalah pasar yang kegiatan para penjual dan pembelinya dilakukan secara langsung dalam bentuk eceran dalam waktu sementara atau tetap dengan tingkat pelayanan terbatas. Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

Pengertian pasar berdasarkan pasal 1(6) PERDA Kota Bengkulu Tahun 2020 adalah “Suatu kawasan yang ditunjuk tempat bertemunya pembeli dan penjual secara langsung dan tidak langsung untuk jual beli berbagai jenis

¹ Ananda Pradana Berutu, *Peran Pemerintah Desa Kota Bangun Dalam Pengelolaan Pasar Rabuan Simpang Dua Berdasarkan Perda Kampar Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pasar Desa Menurut Perspektif Fiqih Siyash*, 2019. Base Fish, “Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2020” 2507, no. February (2020): 1–9.

barang konsumsi melalui perundingan”. Mengenai Pasal 7 tentang pengelolaan pasar umum, yang dimaksud dengan “Penyelenggaraan pasar umum yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar umum.

Sedangkan menurut pasal 2 keputusan presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007, yaitu “Pasar yang dikelola oleh Negara, Pemerintah Daerah, swasta, BUMN dan BUMD, termasuk kerjasama dengan swasta dalam berupa toko, toko dan tenda, pedagang kecil, menengah atau non-negara yang dimiliki atau dikelola oleh koperasi niaga, modal kecil dan proses jual beli aset niaga diselesaikan dengan musyawarah.

Melalui hal ini dalam lingkup pasar, masyarakat menjadi lebih banyak menjangkau komunitas lain yang bisa mengarah pada kesepakatan. Kontrak itu penting mengenai sektor ekonomi yang bersangkutan. Salah satunya adalah kontrak menyewa penyewaan ini dapat membantu pihak, pemilik, untuk menikmati properti yang

disewakan dan mendapatkan keuntungan dari penyewa sewa.²

Pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pengelolaan pasar rakyat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pasar. Dalam pelaksanaannya, Disperindag bertanggung jawab menyusun kebijakan, melakukan pembinaan, pengawasan, serta memastikan seluruh ketentuan dalam peraturan daerah, termasuk kewajiban kepemilikan Surat Tanda Bukti Hak Menempati (STBHM), dapat diterapkan secara efektif. Pelaksanaan teknis pengelolaan pasar kemudian didelegasikan kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan bekerja sama dengan pihak ketiga, yaitu koperasi yang diberi kewenangan untuk membantu

² Muhammad Subham Dwi Lasmul Wahyudi, Tarmizi, “Analisis Pengelolaan Pasar Tradisional Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 1, no. 4 (2023): 138–48.

pengelolaan administrasi pasar, penarikan retribusi, pendataan pedagang, serta pelayanan kepada pedagang.

Dalam mekanisme tersebut, koperasi memiliki peran sebagai penghubung antara pemerintah daerah dengan pedagang. Koperasi bertugas menyampaikan informasi mengenai ketentuan yang berlaku, membantu proses administrasi penerbitan STBHM, serta memastikan pedagang memenuhi kewajiban administratif yang telah ditetapkan. Dengan demikian, keberhasilan implementasi Pasal 22 Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2020 tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada efektivitas pelaksanaan tugas oleh koperasi sebagai pelaksana di lapangan.

Di sisi lain, pedagang sebagai pengguna kios, los, maupun lapak memiliki kewajiban untuk mengurus kepemilikan STBHM sebagai bukti sah hak menempati tempat usaha. STBHM merupakan bentuk legalitas administrasi yang memberikan kepastian hukum terhadap penggunaan fasilitas pasar milik pemerintah daerah.

Namun, berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti di Pasar Induk Pagar Dewa Kota Bengkulu, masih ditemukan banyak pedagang yang belum memiliki STBHM meskipun telah menempati lapak atau kios dalam waktu yang cukup lama. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan Peraturan Daerah untuk mewujudkan tertib administrasi belum sepenuhnya tercapai.

Dalam perspektif *fiqh siyasah*, salah satu bentuk kekuasaan dalam sistem pemerintahan Islam adalah *al-sulthah al-tanfidziyah*, yaitu kekuasaan eksekutif yang menjalankan peraturan dan kebijakan publik melalui struktur pemerintahan. Kekuasaan ini mencerminkan fungsi pelaksanaan dari peraturan yang telah ditetapkan, termasuk dalam hal penerbitan surat tanda bukti hak menempati.³

Siyasah tanfidziyah tidak lepas dari al-qur'an maupun hadist, yang menjadi dasar pengetahuan tentang kehidupan kemasyarakatan kaitannya dengan pemerintah

³ Taqiyyuddin Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syar'iyah: Etika Politik Islam* (Risalah Gusti, 1995).

dimana hasil dari pemikiran tersebut menjadi pengendali dan pengatur bagi kehidupan rakyat dalam hubungannya dengan pemimpin dan pemerintah, dalam menjalankan pemerintahan secara baik dan benar. Dalam konteks pengelolaan pasar, *siyasah tanfidziyah* mengharuskan Pemerintah Daerah sebagai perpanjangan tangan negara untuk mengelola pasar secara adil dan akuntabel.

Surat bukti hak menempati pasar harus dikeluarkan berdasarkan prosedur yang transparan, diberikan kepada pihak yang memang berhak, dan tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Negara harus hadir untuk melindungi hak pedagang kecil agar tidak terjadi ketimpangan atau diskriminasi, karena prinsip Islam melarang tindakan zalim dan mendorong terciptanya kesetaraan.

Islam menganjurkan umatnya untuk selalu mensyukuri nikmat Allah Swt tentu al-Qur'an telah menjelaskan secara jelas di dalam Qur'an Surat An-nisa' ayat 58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۚ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨ ﴾

Artinya : 58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Dengan demikian, Qs. An-nisa ayat 58 mengandung ajaran yang sangat kuat tentang bagaimana seharusnya pemerintahan dijalankan, khususnya dalam aspek pelaksanaan administratif dan eksekusi kebijakan (*siyash tanfidziyah*). ayat ini mengajarkan bahwa pelaksanaan tugas pemerintahan tidak boleh lepas dari prinsip amanah, keadilan, dan kesadaran bahwa allah mengawasi setiap

perbuatan. Dalam sistem politik islam, prinsip-prinsip ini tidak hanya bersifat teoretis, tetapi wajib diterapkan dalam setiap lini kebijakan publik, termasuk dalam penerbitan surat tanda bukti hak menempati tersebut.

Keluarnya Peraturan Daerah Kota Bengkulu pasal 22 Nomor 6 Tahun 2020 yang mengatur bahwa setiap orang atau badan yang menggunakan tempat dasaran berupa kios dan los di pasar rakyat wajib memiliki Surat Tanda Bukti Hak Menempati (STBHM). STBHM berfungsi sebagai legalitas bagi pedagang untuk menempati lapak di pasar, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak pedagang.⁴

Namun, Implementasi pasal 22 di lapangan, khususnya di pasar induk Pagar Dewa Kota Bengkulu, masih menghadapi berbagai kendala. Dari 615 unit Lapak, Sementara sebanyak 260 unit pedagang yang memiliki STBHM tersebut sedangkan yang belum belum memiliki

⁴ Fish, "Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2020."

STBHM, sebanyak 355 unit. dan proses penerbitannya sering kali mengalami hambatan administratif maupun kurangnya sosialisasi dari pihak pengelola pasar. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pedagang dan berpotensi menimbulkan konflik antara pedagang dengan pengelola pasar.⁵

Pengelolaan pasar yang efektif memerlukan landasan hukum yang jelas dan komprehensif untuk mengatur berbagai aspek, termasuk hak dan kewajiban pedagang, mekanisme perizinan, serta tata kelola lapak pasar. Pemerintah Kota Bengkulu telah merespons kebutuhan tersebut dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang pengelolaan pasar. Regulasi ini dimaksudkan untuk menciptakan tata kelola pasar yang tertib, adil, dan berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan

⁵Bapak Junaidi, Ketua Pasar Induk Pagar Dewa, "Wawancara di Pasar Induk Pagar Dewa Tentang kendala terhadap Surat Tanda Bukti Hak Menempati pada Kamis 15 Mei 2025.

judul “Implementasi Pasal 22 Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penerbitan Surat Tanda Bukti Hak Menempati Lapak Pasar Perspektif *Siyasah Tanfidziyah* (Studi Di Pasar Induk Pagar Dewa Kota Bengkulu).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas,maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah tentang :

1. Bagaimana Implementasi Pasal 22 Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2020 Tentang penerbitan surat tanda bukti hak menempati di Pasar Induk Pagar Dewa Kota Bengkulu?
2. Apa saja kendala di Pasar Induk Pagar Dewa Kota Bengkulu dalam pelaksanaan penerbitan surat tanda bukti hak menempati tersebut?
3. Bagaimana tinjauan *siyasah tanfidziyah* terhadap Implementasi pasal 22 peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2020 tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi pasal 22 PERDA Kota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2020 terhadap penerbitan surat tanda bukti hak menempati Pasar Induk Pagar Dewa Kota Bengkulu
2. Untuk mengetahui apa saja kendala dalam proses penerbitan surat tanda bukti hak menempati di Pasar Induk Pagar Dewa Kota Bengkulu
3. Untuk menganalisis tinjauan dari perspektif *siyasahtanfidziyah* terhadap penerbitan surat tanda bukti hak menempati di Pasar Induk Pagar Dewa Kota Bengkulu

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, melalui kajian terhadap implementasi pasal 22 peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2020 melalui kajian ini, masyarakat dapat memahami bahwa Islam

memiliki prinsip-prinsip yang mengatur keterbukaan administrasi, perlindungan hak, dan keadilan sosial yang dapat di implementasikan dalam bentuk kebijakan Daerah. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya memperkaya literatur akademik, tetapi juga menanamkan nilai-nilai Islam dalam kesadaran hukum dan sosial masyarakat secara nyata, seperti pentingnya legalitas menempati lapak dan peran aktif warga dalam pengawasan kebijakan publik.

- b. Sarana dan acuan untuk menambah pengetahuan ilmu bagi penulis sendiri terkhususnya dibidang hukum tata negara.

2. Manfaat praktis

- a. Memberikan informasi kepada masyarakat dan kalangan akademisi khususnya mahasiswa fakultas syari'ah mengenai tinjauan hukum terhadap implementasi pasal 22 peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2020 tentang penerbitan

surat tanda bukti hak menempati(STBHM) lapak pasar perspektif *siyasah tanfidziyah* (studi di Pasar Induk Pagar Dewa Kota Bengkulu)

b. Dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi oleh Ovy aprillia dinisa dengan judul “Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pasar wisata Papringan Ngadiprono, Desa Ngadimulyo, Kecamatan kedu, Kabupaten temanggung,2023”.⁶

Permasalahan yang di bahas “bagaimana pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pasar wisata papringan ngadiprondesa ngadimulyo,kecamatan kedu,kabupaten temanggung”.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan pasar wisata papringan ngadiprono berdampak bagi

⁶ O V Y Aprillia Dinisa, “Oleh: OVY APRILLIA DINISA 1910201101,” 2023.

kehidupan masyarakat diantaranya: mempererat tali persaudaraan karena masyarakat terbiasa berkumpul dan bertemu, masyarakat dapat bekerja sama, menjadi mandiri dan bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Namun dalam kegiatan pengembangan pasar wisata papringan ngadiprono ini masih terdapat hambatan yaitu kurangnya dukungan dari pemerintah.

Metode penelitian yang digunakan peneliti ialah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan reduksi data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi, sedangkan informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik purposive sampling.

Perbedaan penelitian ovy aprillia dinisa dan penulis ialah penelitian ovy aprillia dinisa dalam

penelitian ini fokus kajian yang digunakan adalah mendeskripsikan dan menganalisis pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan wisata pasar papringan dusun ngadiprono, Desa ngadimulyo, Kecamatan kedu, Kabupaten temanggung. Sedangkan penulis berfokus pada penerapan dalam penerbitan surat tanda bukti hak menempati lapak pasar terhadap UPTD setempat. Penelitian informan dalam penelitian ini melibatkan kepala UPTD pasar, perangkat pasar, dan beberapa pedagang pasar.

Persamaan penelitian ovy aprillia dinisa dengan penulis ialah sama-sama menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif, serta memanfaatkan observasi dan wawancara sebagai teknik pengumpulan data.

2. Skripsi oleh Muhammad putra sholahuddin dengan judul “efektivitas sistem pembayaran parkir

berlangganan pada pedagang pengguna kendaraan di pasar indralaya ogan ilir,2025”⁷

Permasalahan yang dibahas mengenai “Bagaimana efektivitas dari sistem pembayaran parkir berlangganan pada pedagang pengguna kendaraan yang ada di pasar indralaya kabupaten ogan ilir”

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem ini dinilai efektif dalam mengurangi kerepotan pembayaran harian,memberikan kemudahan dalam aktivitas jual beli, serta menawarkan harga yang ekonomis,namun efektifitas sistem ini juga bergantung pada kemampuan pedagang dalam melakukan pembayaran bulanan secara tepat waktu.secara keseluruhan,mayoritas pedagang merasa puas dan mendukung berkelanjutan sistem parkir berlangganan di masa mendatang.

⁷ Muhammad Putra Sholahuddin et al., “Efektivitas Sistem Pembayaran Parkir Berlangganan Pada Pedagang Pengguna Kendaraan Di Pasar Indralaya Ogan Ilir Skripsi,” 2025.

Metode penelitian yang digunakan peneliti ialah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan pedagang pasar yang menggunakan sistem berlangganan.

Perbedaan penelitian Muhammad putra sholahuddin dengan penulis ialah penelitian muhammad putra sholahuddin membahas tentang efektivitas sistem pembayaran parkir berlangganan pada pedagang pengguna kendaraan di pasar indralaya ogan ilir sedangkan peneliti membahas tentang Implementasi pasal 22 peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2020 tentang penerbitan surat tanda bukti hak menempati(STBHM)lapak pasar.

Persamaan penelitian ialah sama sama terletak pada objek penelitian yaitu pasar dengan metode sama sama menggunakan jenis penelitian lapangan

serta memanfaatkan observasi dan wawancara sebagai teknik pengumpulan data.

3. Skripsi oleh Aldi danu reza dengan judul “implementasi kebijakan program revitalisasi pasar tradisional (studi kasus di pasar kutabumi kabupaten tangerang)2024.”⁸

Permasalahan yang di bahas tentang “bagaimana implementasi dari kebijakan program revitalisasi pasar tradisional di pasar kutabumi”

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam garis besar permasalahan tentang kebijakan revitalisasi masih menjadi hal yang tabu atau baru dikalangan pedagang sehingga mendapat beberapa penolakan dari para pedagang karna dianggap sangat merugikan pedagang, akan tetapi dengan menggunakan pendekatan dan komunikasi yang baik akhirnya para pedagang menyetujuinya.

⁸ Aldi Danu Reza, “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM REVITALISASI” (2024).

Metode penelitian yang digunakan peneliti ialah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh menggunakan studi pustaka dan studi lapangan berupa observasi dan wawancara. Penelitian ini dilakukan di kabupaten tangerang, objek penelitiannya adalah bagaimana implementasi dari kebijakan program revitalisasi pasar tradisional di pasar kutabumi. Data analisis melalui tahapan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber dengan menggunakan wawancara pengamatan yang telah diperoleh baik itu catatan lapangan, dokumentasi pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya kemudian data disajikan dan ditampilkan, hingga akhirnya disimpulkan sesuai permasalahan penelitian.

Perbedaan penelitian aldi danu reza dengan penulis ialah penelitian aldi danu reza membahas tentang implementasi kebijakan program revitalisasi pasar tradisional studi kasus di pasar kutabumi

kabupaten tangerang, sedangkan peneliti membahas tentang implementasi pasal 22 peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2020 tentang penerbitan Surat Tanda Bukti Hak Menempati (STBHM) lapak pasar.

Persamaan penelitian Aldi Danu Reza dengan penulis ialah sama sama menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif, serta memanfaatkan observasi dan wawancara sebagai teknik pengumpulan data.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka peneliti menggunakan metode penelitian jenis deskriptif kualitatif. Di mana peneliti berusaha menggambarkan, menganalisis, serta menginterpretasikan berbagai peristiwa, kondisi, atau gejala sosial secara mendalam dengan menggunakan data naratif.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat di kategorikan ke dalam penelitian empiris atau yang disebut dengan penelitian lapangan (*field research*), dimana peneliti mengharuskan turun langsung ke lapangan untuk memperoleh data dasar, baik melalui observasi atau wawancara mendalam dengan responden dalam hal ini penelitian ini bertujuan mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan dengan berinteraksi langsung dengan masyarakat.⁹

2. Waktu dan lokasi penelitian

Waktu pelaksanaan dalam penelitian ini di perkirakan akan berlangsung selama kurang lebih 1 bulan yang berlokasi di Pasar Induk Pagar Dewa Kota Bengkulu, alasan penulis mengambil tempat ini karena sesuai dengan observasi awal pada tanggal 10 Desember 2025, dan melakukan wawancara pada tanggal 15 Desember 2025 yang mana hasil dari

⁹ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Prenada Media, 2017).

wawancara tersebut mengatakan bahwa kondisi yang ada di lapangan masih banyak pedagang pasar tidak memiliki STBHM.

Serta masih banyak kurangnya pengetahuan pedagang pasar tersebut tentang wajibnya memiliki STBHM. Karena itulah penulis mengambil Pasar Induk Pagar Dewa ini sebagai lokasi atau tempat penelitian. Tujuan penentuan lokasi penelitian ialah agar penentuan lokasi tujuan dalam penelitian menjadi lebih sederhana atau lebih jelas.

3. Informan penelitian

Informan penelitian merupakan orang yang diyakini memiliki pengetahuan luas tentang permasalahan yang sedang diteliti. Setelah ditetapkan lokasi penelitian berikutnya detail informasi sebagai subjek penelitian. dengan kata lain informan yang dipilih adalah informan kunci yang baik pengetahuannya serta keterlibatan mereka dengan permasalahan yang akan diteliti dan tidak diragukan lagi, selain itu

nantinya semua informan tersebut di wawancarai secara mendalam (*indepth interview*) untuk mendapatkan informasi yang valid relevan dan memadai.

Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yakni pengambilan informan secara tidak acak, tetapi melalui pertimbangan dan kriteria yang ditentukan sendiri oleh peneliti sehingga dijadikan informan dalam penelitian ini. Layak informan yang akan peneliti wawancara adalah:

1. Ketua pengelola Pasar Induk Pagar Dewa Kota Bengkulu.
2. Perangkat pengelola Pasar Induk Pagar Dewa Kota Bengkulu (2 orang)
3. Pedagang Pasar Induk Pagar Dewa Kota Bengkulu (5 orang)

4. Sumber data dan teknik pengumpulan data

- a. Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama), yang terdiri atas informasi ataupun data yang didapat oleh peneliti dari beberapa narasumber atau informan yang terkait dengan penelitian penulis. Sumber data primer pada penelitian ini berasal dari hasil observasi pada objek penelitian dan hasil wawancara kepada ketua UPTD Pasar Induk Pagar Dewa Kota Bengkulu.¹⁰

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang bersumber dari data-data dokumen. Data dokumen yang dimaksud disini adalah data

¹⁰ Nur Solikin, "Pengantar Metodologi Penelitian Hukum" (CV. Penerbit Qiara Media, 2021).

yang bersumber dari buku, laporan hasil penelitian, jurnal, dan hal lainnya.¹¹ Jadi penelitian yang dilakukan peneliti ialah mencari data yang bersumber dari buku, laporan penelitian, Jurnal, artikel, dan hal lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian tersebut.

b. Teknik dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Adapun teknik tersebut adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi/mengamati yaitu kegiatan pemuatan pemerhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera. Observasi digunakan untuk menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa, tempat, benda serta rekaman dan gambar. Peneliti terlibat secara aktif dalam

¹¹ Kaharuddin Kaharuddin, "Kualitatif: Ciri Dan Karakter Sebagai Metodologi," *Equilibrium: Jurnal Pendidikan* 9, no. 1 (2021): 1–8.

konteks yang diteliti, proses ini tidak sekadar mencatat, tetapi menginterpretasi secara mendalam konteks yang menjadi fokus penelitian. Observasi ini dilakukan untuk mengamati secara berhubungan bagaimana pelaksanaan penerbitan SBTHM di Pasar Induk Pagar Dewa Kota Bengkulu. tahap observasi ini dilakukan agar data dan gambaran awal penyelidikan dapat menjadi tambahan awal temuan dari wawancara.

2. Wawancara

Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian.¹²

Wawancara dilakukan peneliti ialah dengan mewawancarai Ketua UPTD pasar tersebut, Perangkat UPTD pasar 2 orang, dan

¹² Mudjia Rahardjo, "Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif," 2011.

pedagang pasar 5 orang terkait yang tidak mempunyai surat tanda bukti hak menempati tersebut. Sebagai salah satu cara untuk mengumpulkan informasi dalam penelitian, salah satu yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber. Dalam penelitian, Wawancara dapat digunakan sebagai metode pengumpulan informasi.

3. Dokumentasi

Selain melakukan wawancara dan observasi, Penulis juga menggunakan pengumpulan data dengan cara mengambil dokumentasi yang diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, foto, rekaman suara, jurnal kegiatan dan sebagainya saat melakukan penelitian di Pasar Induk Pagar Dewa Kota Bengkulu.

5. Teknis analisis data

Setelah keseluruhan data dikumpulkan, maka langkah selanjutnya adalah penulis menganalisis data tersebut agar dapat ditarik kesimpulan. Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode berfikir induktif yakni berangkat dari fakta-fakta yang umum, peristiwa-peristiwa yang kongkrit. Kemudian dari fakta-fakta dan peristiwa yang umum kongkrit itu ditarik kegeneralisasi-generalisasi yang mempunyai sifat khusus.¹³

Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah suatu penelitian untuk memberikan gambaran tentang suatu keadaan secara objektif. Kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku

¹³ Burohman Habib, “Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Kegiatan Penambangan Pasir Ilegal Di Desa Pancasila Lampung Selatan (Studi Pada Desa Pancasilakabupaten Lampung Selatan)” (Uin Raden Intan Lampung, 2022).

orang-orang yang diamati.¹⁴ Penelitian ini menganalisa data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara mengenai surat tanda hak bukti menempati sehingga dapat digeneralisasikan menjadi suatu kesimpulan umum yang sesuai pengamatan peneliti di lapangan.

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab dimana antara satu bab dan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan memudahkan pembaca dalam memahami dan menangkap hasil penelitian ini. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN. Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian kegunaan

¹⁴ Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum," (*No Title*), 2006.

penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika penelitian.

BAB II KAJIAN TEORI. Bab ini mencakup teori Implementasi kebijakan publik, Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2020 tentang STBHM ,dan teori *siyasah tanfidziyah*.

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN. Berisikan tentang gambaran umum objek penelitian

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Berisikan tentang hasil dari penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi pasal 22 peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2020 tentang penerbitan surat tanda bukti hak menempati lapak pasar perspektif *siyasah tanfidziyah* (studi di Pasar Induk Pagar Dewa Kota Bengkulu)

BAB V PENUTUP. Yang terdiri dari kesimpulan dan saran sebagai kajian lebih lanjut.